

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA VANDALISME (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh  
OJIE BAGASTOVA**

*Vandalisme* adalah suatu perbuatan membinasakan atau merusak benda pribadi maupun umum yang dilakukan seseorang dengan cara coret-coret terhadap ruang publik tanpa persetujuan dari pemiliknya. Tindak pidana *vandalisme* belakangan ini marak terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja seperti pulau Jawa tetapi marak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* di wilayah Kota Bandar Lampung? Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi lapangan dan studi kepustakaan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Vandalisme* dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tindak pidana *vandalisme* sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasusnya dalam hal ini apabila kasus tindak pidana *vandalisme* sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan. Kemudian penanggulangan dengan sarana nonpenal yaitu dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme*. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Faktor yang menjadi penghambat upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme* adalah faktor undang-undang, faktor undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tindak pidana *vandalisme*. Kemudian faktor masyarakat, kurangnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap *vandalisme* sehingga tidak tercipta kerjasama yang bersinergi. Faktor sarana dan prasarana,

*Ojie Bagastova*

kurang memadai sarana dan prasana merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah hendaknya lebih berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, masyarakat dan instansi lainnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana *vandalisme* serta pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tindak pidana *vandalisme* supaya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus tindak pidana *vandalisme*. (2) Kepolisian hendaknya dapat mengoptimalkan upaya nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* karena melakukan pencegahan lebih baik daripada memberantas. (3) Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana *vandalisme*, maka masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* agar tindak pidana *vandalisme* yang ada di Indonesia dapat berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit melakukan pemberantasan tindak pidana *vandalisme*.

**Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, *Vandalisme***